

---

**PERNIKAHAN DINI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA  
(STUDI KASUS DI LOMBOK TIMUR NTB TAHUN 2018)**

**Fibrianti<sup>1</sup>, Tri Suratmi<sup>2</sup>, Santi Agustina<sup>3</sup>**

Program Studi DIII Kebidanan, Stikes Hamzar, Lombok Timur, NTB

**Email: febryhusni07@gmail.com, No Telp : 082340649979**

**Abstrak :** Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi. Di Indonesia salah satunya terjadi KDRT di pulau Lombok karena masyarakatnya mempunyai budaya *Merariq* yaitu budaya pernikahan paksa secara dini yang dilakukan oleh laki-laki untuk menculik perempuan supaya dapat dinikahinya dengan tanpa meminta restu dari orang tua perempuan. Tujuan penelitian membuktikan pernikahan dini berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tanggadi Wilayah Lombok Timur Provinsi NTB. Penelitian ini menggunakan *Mix Methode* yaitu kuantitatif dan kualitatif, sampel 7 responden KDRT diwawancarai dengan kuesioner dan juga wawancara mendalam, FGD dilakukan kepada pemangku kebijakan sebanyak 6 orang (Departemen Agama, Kepolisian, P2TP2A, LPA, Pengadilan Negeri, BKKBN), analisis secara deskriptif dan triangulasi dilakukan pada 7 informan yang mengalami KDRT. Hasil menunjukkan sebagian besar responden/informan pendapat dari orang tua (71.42%), tempat tinggalnya dengan orang tua 57.14%, memiliki komunikasi baik dengan pasangannya 57,14%, menikah dengan kategori umur 13-14 tahun, 15-16 tahun, dan 17-18 tahun masing-masing sebesar 28.57 %. Hasil kualitatif menunjukkan penyebab terjadinya KDRT di Lombok Timur pada penelitian ini semua responden/informan pernikahan dini, budaya merarig, sebagian besar masih bergantung pendapatannya dari orang tua, komunikasi suami istri cukup baik. Simpulan penelitian budaya *merariq* sebagai penyebab tingginya pernikahan dini dampaknya KDRT di Lombok Timur. Saran kepada 6 lembaga pemerintah yang menangani KDRT harus mensosialisasikan secara dini kepada anak-anak di lingkungan Lombok Timur melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tentang budaya merarig dan antisipasinya pernikahan dini.

**Kata kunci:** *Kekerasan, Pernikahan Dini, dan Budaya Merariq*

**Daftar Pustaka :** 73 (1997-2016 )

---

## PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan termasuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada saat ini menjadi bahasan yang tidak pernah terselesaikan, laporan terjadinya kekerasan terhadap perempuan yang masuk ke sejumlah Lembaga Survey Masyarakat (LSM) perlindungan perempuan seakan tidak pernah surut dari waktu ke waktu dan kian menimbulkan keprihatinan yang makin mendalam, hal ini jelas merupakan masalah serius yang harus ditangani.

Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kasus kekerasan pada perempuan di Lombok Timur yang ditangani pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan (P2TP2A) Kabupaten Lombok Timur cukup tinggi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus, dengan menggunakan pendekatan *Mixed method* yaitu kuantitatif dan kualitatif. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *concurrent triangulation design* penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Lombok Timur yang berada di provinsi NTB. dilaksanakan pada bulan April – Mei tahun 2017. Subyek penelitian sebanyak 7 orang informan yang mengalami KDRT dan pernikahan dini yang terdata di Polres Lombok Timur dan yang tidak terdata dimanapun. Obyek Obyek dalam penelitian ini adalah KDRT Teknik Pengumpulan data untuk kuantitatif dilakukan secara langsung terhadap wanita yang menikah dini dan mengalami KDRT dengan menggunakan kuesioner, dan selanjutnya dibagikan kepada responden.

Data yang tercatat di P2TP2A, untuk kasus KDRT tahun 2014 sebanyak 88 kasus, sementara pada tahun 2015 meningkat dua kali lipat tercatat ada sebanyak 191 kasus, dalam kasus ini, yang mendominasi yaitu kasus pemukulan sebanyak 36 kasus, penganiayaan 24 kasus, pelecehan seksual 13 kasus, dan pemerkosaan enam kasus, untuk kasus KDRT dan kekerasan pada perempuan memang tinggi di Lotim, Masih banyak kasus KDRT dan kekerasan pada perempuan ini, hanya saja banyak yang tidak dilaporkan Berbagai sosialisasi telah dilakukan untuk menekan tingginya angka kasus ini, masih saja ada yang terjadi, seperti melakukan kerjasama dengan Kementerian Agama, para tuan guru dan lembaga pendidikan ([www.lombokita.com](http://www.lombokita.com))

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah Observasi Wawancara Mendalam (Indeep Interview ) FGD (Focus Group Diskusion). Instrumen Penelitian Kuantitatif yang di gunakan oleh peneliti adalah kuesioner yaitu dengan menggunakan angket. Kualitatif Untuk metode kualitatif, peneliti menggunakan instrument lembar wawancara dan lembar observasi. Dalam penelitian kuantitatif Analisis yang digunakan yaitu analisis univariat dilakukan untuk mendapatkan gambaran karakteristik setiap variabel yang diteliti. Untuk pendekatan kualitatif analisis dengan menggunakan analisis konten berdasarkan hasil wawancara mendalam dan *Forum Discussion Group* (FGD)

---

## HASIL PENELITIAN

### a. Analisis Kuantitatif Univariat

No	Variabel	Kategori	Total	
			N	F %
1	KDRT	KDRT	7	100
		Tidak KDRT	0	0
2	Pernikahan Dini ( Usia Istri Saat Menikah )	Menikah 13-14 tahun	2	28.57
		Menikah 15-16 tahun	2	28.57
		Menikah 17-18 tahun	2	28.57
		Menikah 19-20 tahun	1	14.29
3	Pendapatan Suami	Bantuan Orang Tua	5	71.42
		Bantuan keluarga	0	0
		Penghasilan Sendiri	2	28.58
4	Pendapatan Istri	Bantuan Orang Tua	5	71.42
		Bantuan keluarga	0	0
		Penghasilan Sendiri	2	28.58
5	Tempat Tinggal Pasangan	Rumah Orang Tua	4	57.14
		Rumah Keluarga	0	0
		Mengontrak	0	0
		Rumah Sendiri	3	42.86
6	Komunikasi Pasangan	Baik	4	57.14
		Kurang Baik	3	42.86
7	Cara Pernikahan	Merariq (Kawin Lari)	5	71.42
		Bukan Merariq	2	28.58

Berdasarkan tabel 5.1 bahwa Informan yang mengalami KDRT yaitu sebanyak 7 Informan (100%), yang menikah antara umur 13-14, sebanyak 2 informan (28.57%) sedangkan yang menikah pada usia 15-16 tahun juga sebanyak 2 informan (28.57%) serta yang menikah pada usia 17-18 tahun sebanyak 2 informan (28.57%) dan yang menikah antara umur 19-20 tahun sebanyak 1 Informan (14.29 %), yang memiliki pendapatan berdasarkan bantuan Orang tua yaitu sebanyak 5 responden (71. 42%)

informan yang memiliki pendapatan berdasarkan penghasilan sendiri yaitu sebanyak 2 informan (28.58%), yang tempat tinggalnya masih di rumah Orang Tua yaitu sebanyak 4 informan (57.14%) sedangkan informan yang tempat tinggalnya menempati rumah sendiri yaitu sebanyak 3 informan (42.86 %), yang memiliki komunikasi baik dengan pasangannya sebanyak 4 informan (57,14%) sedangkan responden yang komunikasinya kurang baik sebanyak 3 informan (42,86 %), yang menikah

---

dengan cara adat *Merariq* (Kawin Culik) yaitu sebanyak 5 informan (71,42%) sedangkan informan yang menikah bukan

**b. Analisis Data Kualitatif**

**1) Karakteristik Informan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan melihat karakteristik informan diatas

**2) KDRT**

Kekerasan yang dialami oleh perempuan di Lombok Timur disebabkan oleh ketidak dewasaan dalam menyikapi masalah yang ada karena rata rata menikah dibawah umur seperti ekonomi, kecemburuan dan perselingkuhan, pernikahan yang terlalu dini belum siap baik secara mental, biologis maupun ekonomi. Ketika tidak siap secara ekonomi jelas akan memicu tindak kekerasan.”

**4) Komunikasi Pasangan**

Kurangnya komunikasi antara suami istri membuat mereka tidak dapat bertukar pikiran, tidak akan dapat memahami dan mengerti perasaan masing-masing. Kesalahpahaman akan terjadi bila

**PEMBAHASAN**

**c. Pembahasan Hasil Penelitian**

**1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Berdasarkan hasil penelitian diatas didapatkan hasil penelitian kekerasan yang dialami oleh informan bermacam macam mulai dari kekerasan fisik seperti ditendang, ditampar, dipukul bahkan dicekik, selain itu dari kekerasan psikologi dimana informan sering diabaikan, sering dibuat sakit hati, untuk kekerasan ekonomi rata rata informan mengalami hal tersebut dimana mereka tidak dinikahi oleh suami mereka, selain itu ada beberapa informan yang mengalami

dengan cara adat *Merariq* (Kawin Culik) yaitu sebanyak 2 informan (28,58%) dari 7 informan ( 100 % responden )

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar informan berasal dari keluarga yang *Broken Home*

**3) Budaya Merariq**

Pada saat ini, budaya merariq mengalami pergeseran makna, Pada perkembangannya, budaya merariq sering disalahgunakan sebagai wahana menculik seorang gadis untuk dinikahi walau tanpa persetujuan orang tuanya atau pihak wanita itu sendiri, Karena itu, tidak heran kalau tradisi merariq meninggalkan kesan negatif pada sebagian masyarakat. Karena digunakan sebagai alat pengesahan pernikahan

komunikasi tidak berjalan dengan baik dan lancar sehingga dapat menimbulkan konflik didalam rumah tangga yang muncul akibat berbagai macam masalah.

kekerasan seksual dimana dia dipaksa untuk melakukan hubungan seksual oleh pasangannya, dan yang paling sering terjadi adalah kekerasan verbal berupa dicaci maki, di umpat dengan mengeluarkan kata kata kasar.

Konflik yang terjadi dalam KDRT yang dialami oleh informan terjadi karena adanya perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain, serta adanya rasa egois dan ingin menang sendiri antara pasangan baik keegoisan dari istri ataupun suami,

Adanya kecenderungan terhadap terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga menurut Saputri (2008) karena adanya faktor dukungan sosial dan kultur (budaya), dimana istri

---

dipersepsikan sebagai orang nomor dua dan bisa diperlakukan dengan cara apa saja. Hal ini muncul karena transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu, dimana istri harus nurut pada apa kata suami (bila istri mendebat suami, dipukul), kultur di masyarakat (suami lebih dominan pada istri), tindak kekerasan dalam rumahtangga dianggap masalah privasi, dan masyarakat tidak boleh ikut campur. Seperti halnya penuturan para informan, pada saat dilakukan penelitian.

Hasil penelitian dan penjelasan diatas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh stefania dan kawan kawan dimana mereka meneliti tentang hubungan waktu menikah dengan kejadian kekerasan dalam rumah tangga pada tahun 2014, bahwa Berdasarkan hasil penelitian responden yang menikah pada usia dini mengalami kasus KDRT lebih banyak di bandingkan wanita yang menikah di usia dewasa (68,52%) berbading (31,48%).

## **2. Pernikahan Dini (Usia Istri Waktu Menikah)**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, Dari tujuh responden yang menjadi objek penelitian rata-rata menikah pada umur di bawah 20 tahun. Menikah pada usia masih sangat muda pasti bayak memiliki kekuarangan seperti belum adanya kematangan yang di miliki. Dari 7 kasus pernikahan dibawah umur diatas dapat diketahui bahwa faktor-faktor terjadinya pernikahan di sebabkan oleh berbagai macam permasalahan, ada yang menikah karena di jodohkan oleh orang tua, ada juga karena didasari karna kemuan sendiri serta adapula karena permasalahn

ekonomi dan ada juga karena kehamilan diluar nikah. Dan ada juga karna orang tua tidak menyetujui hubungan mereka.

Pasangan yang menikah pada usia dini tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengenal pribadi masing-masing dari pasangannya itu sendiri atau yang lazim di kenal sebagai masa penjajakan atau masa pacaran, hal ini berpengaruh pada kesempatan memecahkan banyak masalah kehidupan yang dihadapi pasangan tersebut sebelum melakukan atau menjalani pernikahan. Pernyataan ini didukung oleh pernyataan Stanley dan Markman yang menyatakan bahwa masa pacaran yang singkat membuat masing-masing individu kurang bisa mengenal pasangannya sendiri. Sebagai akibatnya ketika sudah terjadi perkawinan, para pasangan usia dini tersebut akan mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah atau konflik perkawinan ( FGD Mei 2017 )

Dampak dari perkawinan dibawah umur ini akan bisa terjadi kawin cerai antar mereka, Karena mereka menikah dalam usia yang belum matang, tingkat emosi masih belum stabil dan bisa juga mereka melakukan lari bersama sebelum mereka benar-benar saling kenal satu dengan yang lainnya sehingga tidak jarang terjadi KDRT dan berujung perceraian (FGD, Mei 2017 )

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Stefania dan Kawan kawan tentang Hubungan Antara Usia Waktu Menikah Dengan Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Manado Periode September 2012 – Agustus 2013 bahwa banyak kasus KDRT terjadi pada usia waktu menikah dini di bandingkan dengan usia waktu menikah dewasa.

---

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa konflik berupa KDRT merupakan Salah satu alasan mengapa pernikahan dibawah umur sangat tidak baik untuk di lakukan oleh remaja, baik dalam segi kesehatan yang belum sempurna serta belum adanya persiapan serta kematangan fisik yang di miliki, khususnya perempuan di Lombok Timur. Pernikahan di usia dini jugan sangat rentan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang di akibatkan karena rasa keegoisan yang dimiliki pasangan yang masih sangat mudah, dapat memicu pertengkaran dan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan, biasanya perempuan memiliki perasaan yang lebih cepat sensitif ketimbang laki-laki, oleh karena itu bagi laki-laki yang menikah dengan perempuan yang masih sangat muda, harus memiliki sifat yang sabar dan bisa mengendalikan situasi apa bila terjadi perselisihan di dalam rumah tangganya.

### **3. Pendapatan Suami dan Istri**

Berdasarkan hasil penelitian ini, rata rata informan yang mengalami Kekerasan dalam rumah tangga adalah informan dengan pendapatan rendah, dimana rata rata pendapatan mereka berasal dari orang tua, tetapi ada juga beberapa informan yang pendapatannya berasal dari penghasilan sendiri.

Pada beberapa studi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan, menyatakan bahwa kekerasan terhadap isteri lebih sering terjadi pada status pendapatan rendah dan status sosial ekonomi rendah, namun tidak menutup kemungkinan kekerasan dalam rumah tangga terjadi juga pada keluarga dengan status ekonomi menengah keatas.

Kekerasan terhadap isteri pada golongan status ekonomi menengah dan keatas cenderung ditutupi, karena suami atau pelaku berhasil menyembunyikan perlakuannya tersebut dari hukuman polisi (Atikah, 2014)

Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ekt B tahun 2012 mengenai pengaruh tingkatekonomi terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga di desa Margomulyo Makmur RT 02 RW 02, bahwa Keadaan ekonomi keluarga secara langsung maupun tidak langsung memberi pengaruh yang signifikan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga, karena keadaan ekonomi lemah memicu emosi dan menjadi tidak stabil.

### **4. Tempat Tinggal Pasangan**

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa sebagian besar informan pada saat berumah tangga tinggal dengan orang tua atau mertua, walaupun sebagian besar informan ada juga yang tinggal di rumah sendiri. Alasannya memang bermacam-macam, ada karena secara mental belum siap berpisah sama keluarga, atau belum punya rumah sendiri, dimana hal tersebut terjadi karena pasangan tersebut belum mempunyai pekerjaan yang otomatis menyebabkan mereka tidak punya dana untuk membangun atau membeli rumah.

Berdasarkan penelitian dan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa permasalahan semacam ini sering menimbulkan konflik yang terkadang sampai berkepanjangan. Namun jika sebaliknya, konflik yang terus menerus terjadi antara mereka membuat semua pihak tidak nyaman, terutama istri dan orangtua, maka sebagai suami tentu tidak

---

boleh membiarkan hal ini terjadi. Sebaiknya memang antara suami dan istri menyelesaikan masalah ini dengan duduk bersama memecahkan masalah yang mengganggu kenyamanan. Menantu yang tinggal serumah dengan mertua sering menilai kalau mertua terlalu cerewet dan suka ikut campur urusan keluarga. Apalagi bila ada saudara ipar yang juga tinggal serumah, pada umumnya juga akan berpihak kepada orang tua sendiri daripada pasangan saudara kandung yang berstatus menantu di tengah keluarga.

#### **5. Riwayat Menuju Perkawinan “Merariq” ( Kawin Lari )**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, rata rata informan menikah dengan cara “*merariq*” atau dalam masyarakat Lombok menyebutnya Kawin lari atau kawin culik Walaupun *merariq* adalah suatu adat yang diperbolehkan dalam masyarakat, akan tetapi *merariq* dapat menimbulkan dampak negative dalam suatu perkawinan. Penyebab mereka melakukan *merariq* sangat beragam ada yang disebabkan secara terencana oleh orang tua informan, karena hamil diluar nikah, atas dasar kemauan sendiri karena saling cinta, ada juga karena orang tua tidak menyetujui hubungan informan dengan pasangannya sehingga *merariq* merupakan jalan satu satunya untuk mendapatkan restu.

Berdasarkan penuturan anggota Majelis Adat Sasak NTB “Lalu Payasan“ pada dasarnya *merariq* ini diperbolehkan dilakukan dengan salah satu alasan dimana pasangan bisa berjalan fungsinya sebagaimana mestinya seorang keluarga, seperti mengurus rumah tangga, manafkahi

pasangan, dan membawa pasangan kepada jalan kebaikan, bukan hanya sekedar melakukan kawin lari, tetapi ada aturan dan tata caranya. Kurangnya dukungan dari pemerintah membuat permasalahan budaya *merariq* ini terjadi. Karna masyarakat kurang tahu sebenarnya proses seperti apa yang harus dilakukan sebelum melakukan kawin lari. (Lalu Payasan, Mei 2017 )

Biasanya jalan keluar yang diambil agar pernikahan tetap dilaksanakan adalah dengan pemalsuan-pemalsuan tahun lahir si gadis, hal tersebut juga senada dengan yang diceritakan oleh informan 2 dan 3 dimana waktu itu mereka menikah pada usia 14 tahun, karna undang undang perkawinan membolehkan wanita menikah pada usia 16 tahun, akhirnya data berupa umur informan dipalsukan pada waktu itu.

Beragam upaya yang sudah dilakukan pemerintah dan masyarakat tersebut tidak seluruhnya berjalan mulus. Hambatan terberat yang ditemui dalam upaya sosialisasi perkawinan anak adalah masih kuatnya resistensi dari sebagian masyarakat yang masih terbelenggu oleh mitos. Pandangan bahwa membatalkan *merarik* adalah tabu, juga menjadi salah satu faktor mengapa perkawinan anak masih dilakukan masyarakat. Selain itu, keterbatasan pengetahuan Kepala Dusun, Kepala Kampung dan Ketua Rukun Tangga terhadap hukum adat, khususnya *merarik*, menjadikan fenomena perkawinan anak seperti fakta kelam yang masih sulit diakhiri. Maka sosialisasi dan penyadaran hukum saja tampaknya tidak cukup bagi masyarakat Lombok Timur, perlu ada strategi baru yang lebih mengena agar

---

perkawinan anak tidak lagi dilakukan masyarakat. (FGD Mei, 2017)

Adanya budaya *merariq* ini menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak menguntungkan dan rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual. Kurangnya akses pengetahuan tentang manfaat akta nikah menjadikan perkawinan anak berkelindan erat dengan perkawinan tidak tercatat dan membawa makna hilangnya hak-hak perempuan yang sejatinya dilindungi oleh negara. (Ida, dkk. 2014)

Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Djamilah, Reni Kartikawati, *Dampak Perkawinan Anak di Indonesia* Jurnal Studi Pemuda pada tahun 2014, jumlah kasus perkawinan siri bawah umur di Lombok yang tidak dicatatkan cukup tinggi. Salah satu faktor tingginya angka perkawinan siri tersebut dikarenakan adanya budaya “*Merariq*” atau kawin lari yang dianut oleh Masyarakat asli Lombok, yaitu Suku Sasak. Selain itu, di Lombok juga memiliki istilah “*Mosot*”, yaitu sebutan bagi remaja baik perempuan atau laki-laki yang belum menikah di umur < 17 thn.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya adat *merariq* ini secara tidak sadar memberikan kontribusi tingginya angka pernikahan dini pada anak di Lombok timur. Lemahnya kesadaran hukum, praktik *merarik* seringkali dianggap sebagai faktor determinan bagi maraknya perkawinan anak, hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap filosofi *merarik* yang benar, dan belenggu mitos yang masih hidup di masyarakat. Mitos-mitos tersebut semakin

menempatkan anak perempuan berada dalam situasi ‘terpaksa’ menjalani perkawinan yang tidak diinginkannya, padahal adat tidak mungkin secara gampang membatalkan suatu perkawinan apa lagi si gadis sudah dilarikan oleh calon suaminya. Jika ditarik dari tempat persembunyiannya karena soal umur pihak keluarga akan menjadi malu dan si pemuda dan gadis yang gagal melakukan perkawinan disebut penganten burung artinya pengantin yang batal. Sebutan atau predikat pengantin gagal itu akan menyebabkan keluarga dan yang bersangkutan sangat malu dihadapan masyarakat.

## 6. Komunikasi Dengan Pasangan

Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan pola komunikasi suami istri tergolong pada kategori kurang baik, baik Komunikasi yang terjadi dalam rumah tangga informan beraneka ragam, pada beberapa informan komunikasi terjadi kurang baik karena tidak adanya keterbukaan antara sesama pasangan atau keterbukaan itu terjadi hanya dari satu pihak saja, selain itu kurangnya sikap merespon pada beberapa pasangan sehingga komunikasi yang terjadi tidak ada feedback atau timbal balik, hal tersebut yang sering memicu terjadinya konflik pada beberapa pasangan, sikap positif terhadap pasangan juga sering menjadi kendala, dimana pasangan dari informan selalu menaruh rasa curiga terhadap istrinya ketika istrinya berinteraksi dengan orang lain.

Tetapi beda hal dengan yang dialami oleh beberapa informan, dimana waktu untuk berkomunikasi dengan istri atau suami tidak begitu cukup, misalnya

---

ada beberapa informan yang baru menikah 3 bulan sudah ditinggal merantau oleh suaminya, sehingga dia tidak cukup waktu untuk berkomunikasi untuk lebih saling mengenal masing masing.

Salah satu aspek penting yang melekat pada komunikasi adalah waktu. Waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi atau adanya kesediaan meluangkan waktu berkomunikasi oleh pasangan perlu diperhatikan. Suami yang sedang letih karena baru pulang dari kantor akan menginginkan waktu untuk bersantai atau melepas lelah terlebih dahulu dibandingkan harus mendengarkan informasi yang penting dan mungkin memusingkan dari istrinya. Bukan berarti pasangan tersebut harus berdiam seribu bahasa, tetapi dalam kondisi seperti itu lebih baik istri menyiapkan minuman untuk suami dan berbicara hal-hal yang sederhana atau bahkan humor yang bisa membuat suami terhibur dan bisa melupakan lelah yang dirasakannya.

Selain waktu aspek penting dalam komunikasi adalah keterbukaan. Dengan komunikasi yang terbuka antara pasangan suami istri, maka akan terbina saling pengertian, mana-mana yang baik perlu dipertahankan dan dikembangkan, dan mana-mana yang tidak baik perlu dihindarkan. Dengan demikian akan terbentuklah sikap saling terbuka, saling mengisi, saling mengerti dan akan terhindar dari kesalah pahaman. Komunikasi yang terjadi antara suami istri membuat keduanya saling berbagi dalam hal yang rahasia dengan bercerita juga melakukan segala sesuatu secara bersama atau saling mempengaruhi.

Ketika pasangan mampu memecahkan konflik secara konstruktif

kepada istri maka dapat meminimalisir terjadinya kesalah pahaman, adanya komunikasi antara suami istri dapat mengurangi konflik dan mengurangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Namun sebaliknya ketidakmampuan suami dalam mengkomunikasikan sesuatu yang dirasakan, dipikirkan akan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga serta berkembangnya pikiran pikiran negative terhadap pasangan sehingga menyebabkan kesalah pahaman yang akan berujung kepada tindak kekerasan terhadap istri.

Setelah adanya hubungan dua arah dan proses pemaknaan yang sama, aspek penting lainnya adalah niat, kehendak atau intensi dari kedua pihak. Adanya ketiga hal ini dalam diri suami atau istri akan meningkatkan keeratan dan perasaan saling suka dalam berkomunikasi. Hindari pemaksaan terhadap pasangan untuk mendengarkan apa yang ingin disampaikan apabila situasi dan kondisi memang tidak memungkinkan. Cari waktu yang tepat untuk berkomunikasi sehingga mencegah terjadinya konflik.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Anisa dan kawan kawan tentang pola komunikasi dalam mempertahankan hubungan perkawinan di kabupaten Indramayu tahun 2012, bahwa berdasarkan penelitiannya faktor pendukung dalam mempertahankan perkawinan pada pasangan suami istri informan dilapangan yaitu diantaranya karena adanya keterbukaan diantara keduanya baik keterbukaan mengenai keadaan diri masing masing, mengenai masalah yang muncul dalam kehidupan berumah tangga juga keterbukaan mengungkapkan pendapat satu sama lain

---

serta adanya sikap positif, suportif dan adanya empati kepada orang lain atau pasangan menjadi faktor pendukung untuk mempertahankan kan perkawinan

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa aspek penting dalam komunikasi pasangan adalah waktu, keterbukaan dan adanya hubungan dua arah. Dalam hal ini perlunya keseimbangan antara dua pihak yang berkomunikasi, adanya timbal balik antara suami dan istri saat berkomunikasi akan terus mengakrabkan hubungan yang sedang terbina. Seperti halnya yang dialami oleh beberapa informan dimana dia merasa tidak ada timbal balik antara dia dengan suaminya, ketika dia ingin berkomunikasi dengan pasangannya tersebut, hal itu yang selalu menjadi awal perselisihan mereka.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

---

- Ann walker – Judith, 2012, Early Marriage in Afrika – trend, harmful effect and interventions, African Journal of Reproductive Health Juni 2012 (Spesial Edition)
- Anugriaty, I. Jurnal Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Volume 35, NO. 1, 1 – 20 ISSN: 0215-8884 "Bias Gender Sebagai Prediktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga " Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta , Diakses Maret 2017, pukul 17.20 WIB
- Atikah, P (2013) Jurnal Ilmiah Kesehatan "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi di Kabupaten Bekasi Jawa Barat "Diakses Maret 2017. Pukul 17.00 WIB.
- Bkkbn, 2012. *Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi di Indonesia. Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah*
- Dewi A, dkk, 2014. *Pola Komunikasi Dalam Mempertahankan Hubungan Perkawinan (Studi Deskriptif Kualitatif tentang pola Komunikasi dalam mempertahankan hubungan perkawinan pada pasangan yang menikah muda di desa Cikedunglor Kabupaten Indramayu )* Universitas Sebelas Maret Surakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Diakses Maret 2017. Pukul 23.00 WIB
- Dian Luthfiyati, 2008. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Cetakan III. Jakarta : Rineka Cipta.
- Djamilah, Reni Karniawati. 2014. Dampak Perkawinan Anak di Indonesia. Jurnal Studi Pemuda. Diakses Maret 2017, Pukul 23.00 WIB
- Focus Group Discussion, Mei 2017 Lombok Timur
- Ismawati, 2012. *Perilaku Komunikasi Suami Istri Pelayar Dalam Membina Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu*. Diakses April 2017, Pukul 14.00
- Iwan, Andhyantoro *KESEHATAN REPRODUKSI* : untuk Mahasiswa

- 
- Kebidanan dan Keperawatan. Jakarta. Salemba Medika
- Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional 2013
- Kementrian Kesehatan Republik indonesia,(2010). *Riset Kesehatan Dasar 2010*, Jakarta.
- Kiribaty Family Health & Support Study, *Risk and protective factors for intimate partner violence*, www.spc.int/ index2php, dalam jurnal Atikah, “Dampak Kekerasan Terhadap Kesehatan Reproduksi, diakses maret 2017, Pukul 17.00 WIB
- Komnas perempuan (2004), *Memaknai catatan awal tahun 2004, dari angka-angka, Megawati dan pemilu 2004*, www.Institut perempuan.co.id.diunduh Maret 2017. Pukul 15.00 WIB
- Koes, I. 2014. *Praktik Dalam Kesehatan Reproduksi*. Bandung : Alfabeta. Cetakan Pertama
- Kumalasari, Intan. 2012. *Kesehatan Reproduksi Untuk MahasiswaKebidanan danKeperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Kusmiran, Emi. (2011). *Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita*. Jakarta : Salemba Medika.
- Lembaga Perlindungan Anak Lombok Timur, 2017.
- LeFevre, Joyce, (2001), Future options foreclosed: *girls Who marry early*. Drawn in part from the UNICEF report, dalam Jurnal Atikah “Dampak Kekerasan Terhadap Kesehatan Reproduksi
- Mariah, U (2013) “*Buku Ajar Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana Untuk Mahasiswa Bidan*” Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
- Miftahul Huda ( 2005 ) “ *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Di Kabupaten Ponorogo* “LENTERA, Jurnal Studi Perempuan, Vol. 1/No.2/ Desember 2005, ISSN 1858-4845
- Nana, N. 2014. *Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa Kebidanan*. Jakarta : CV Trans Info Media. Cetakan Pertama
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Payasan, Lalu (2017) *Sejarah budaya Merariq di Lombok*. Wawancara Mei 2017
- Polres Lombok Timur Unit PPA
- Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Lombok Timur, 2017
- Riska Afriani, Mufdlilah “*Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta* “ Universitas Aisyiyah Yogyakarta
- Scanzonidan Scanzoni 1981 dalam Ratih, 2008. *Peran Istri yang Bekerja dalam keluarga*.Diakses melalui [repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/53783/4/Chapter%20II](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/53783/4/Chapter%20II).
-

- 
- pdf. Bulan April 2017. Pukul 16.00 WIB.
- Stefanie Indrie E. Mantiri James F. Siwu Erwin G. Kristanto “*Hubungan Antara Usia Waktu Menikah Dengan Kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Manado Periode September 2012 – Agustus 2013*” “ RAKERNAS AIPKEMA 2016”*Temu Ilmiah Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*” (Diakses Februari 2017)
- ST Jumhuriatul Wardhani, 2012. *Adat Kawin Lari “Merariq” Pada Masyarakat Sasak* (Studi Kasus di Desa Sakra Kabupaten Lombok Timur) Skripsi Diajukan dalam rangka penyelesaian studi Strata I untuk mencapai gelar Sarjana Pendidikan. Diakses Januari 217
- Susilowati. P . 2008 .Jurnal Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri. *Unicef, 2005, Early Marriage a harmful traditional practice*
- UU No. 23 tahun 2004 tentang *Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* Inpres No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Widyastuti Y., dkk. (2009). *Kesehatan Reproduksi*. Yogyakarta: Fitramaya. [www.lombokita.com](http://www.lombokita.com). *Jumlah Kekerasan di Lombok Timur*, diakases April 2017 pukul 16.00 Wita
- [www.asalalah.com](http://www.asalalah.com)
- Venti, SS. (2011). *Pola Komunikasi, Penyesuaian Suami Istri, Dan Keharmonisan Keluarga, Dari Suku yang Sama dan Berbeda*. Fakultas Ekologi Manusia. IPB. Bogor. (Diakses Maret 2017 )
- Yati, A (2016) “*Seksualitas dan Kesehatan Reproduksi Perempuan*” PT Rajagrafindo Persada
- Yulida, N. (2012). *Hubungan Antara Komunikasi Intim Dengan Kepuasan Pernikahan Pada Masa Pernikahan 2 Tahun Pertama*. Skripsi Fakultas Psikologi Univeristas Indonesia. Depok. Diakses Mei 2017, Pukul 22.00 WITA

